

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo, Hal 84-85
- Aziz, A. (2020). Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yuridis dan Sosiologis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badilag, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cirebon 2023 (Cirebon: Badilag, 2023), h. 45.
- Badilag. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cirebon 2023. Cirebon: Badilag, 2023.
- Ibnu Qayyim, I'lam Al-Muwaqqi'in, terj. Muhammad Iqbal (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003), h. 120.
- Ibnu Qayyim. I'lam Al-Muwaqqi'in. Terjemahan Muhammad Iqbal. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003.
- Iksan,Adnan,Khairunnisa ,,"Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua " : Jurnal Fundamental Vol.01 No 02 Juli-Desember 2020,hlm 1-16
- Kementerian Agama RI. (1991). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Luluk Septanier Triyanita ,Paramita Prananingtyas ,," Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam"" : Jurnal Fundamental Vol 02 No 5 Tahun 2020 hal 21
- Mahfud, A. (2022). "Hadhanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 17(1), 33–46.
- Nasution M.A., 1964, Azaz Azaz kurikulum Bandung : Penerbit Ternate, Hal 34
- Ramadani, R. (2021). "Tanggung Jawab Ayah terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 9(1), 71–85.
- Republik Indonesia. (2014). UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.
- Saputra, D. (2020). "Psikologi Anak dan Perceraian: Analisis terhadap Peran Hukum", Jurnal Perlindungan Anak Indonesia, 3(2), 115–126.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 38.
- Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta Hal.43

- Subekti dan Wahyuni, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2020): 201-215.
- Subekti dan Wahyuni, "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2020): 208.
- Subekti dan Wahyuni. "Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 3 (2020): 201-215.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Terkait*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), hlm. 45.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Terkait*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.
- Wahbah al-Zuhaili. (2007). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zarkasih, A. (2021). "Sinkronisasi Hukum Islam dan Nasional dalam Penetapan Hak Asuh Anak", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 90–102.